

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai peran kunci sangat penting yakni seorang saksi dari suatu tindak pidana. Keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan alasan rasional yang sering kali terjadi di dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi hakim. Sistem peradilan pidana pada praktiknya dalam setiap perkara tindak pidana sering kali saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya. Terdapat suatu bentuk ancaman yang cenderung diperoleh selama di dalam proses persidangan menjadi alasan tidak maksimalnya peranan saksi dalam memberikan keterangan yang sesungguhnya dan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, sangat penting bahwa peran saksi sebagai saksi harus diberikan bentuk pengaturan hukum yang pasti serta perlindungan hukum yang baik.

Secara histori terkait saksi terkhususnya saksi pelaku terdapat pada saat membongkar kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat yang berusaha dilakukan oleh mafia Italia sekitar tahun 1970-an. Akan tetapi, dalam dunia mafia Italia terdapat istilah-istilah yang dikenal seperti *omerta* atau terdapat istilah lain yakni *code of silence* yang berarti sumpah diam. Hal tersebut yang kemudian merupakan pijakan awal bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengenal praktik perlindungan terhadap para *justice collaborator* atau yang dapat diartikan dengan saksi pelaku yang bekerja sama yang berusaha dan beritikad baik dalam rangka membongkar serta memberantas kejahatan yang terorganisir dalam suatu tindak pidana (Arief, 2000:107).

Pada hukum positif atau nasional yang terdapat di Indonesia mengenai adanya saksi pelaku yang bekerja sama sendiri sebenarnya dikenal sebelum adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut SEMA Nomor 14 Tahun 2011. Mengenai saksi mahkota yang merupakan istilah yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik terkait dengan saksi mahkota atau istilah lainnya *kroon getuide* namun berdasarkan perspektif empiris dan dalam praktiknya terdapat istilah saksi mahkota. Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut (Arief, 2000:108).

Peran saksi terkhususnya saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yakni seseorang sebagai tersangka yang dapat diajak bekerja sama membongkar orang yang terlibat kasus terutama tindak pidana namun bukan pelaku utama. Dengan kata lain, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, akan tetapi ia juga mendapat keringanan. Hal tersebut dikarenakan seorang saksi khususnya saksi pelaku yang bekerja sama telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta demi keadilan. Oleh karena itu, *justice collaborator* merupakan pihak yang dapat membantu penyidik serta aparat penegak hukum

lainnya yang selanjutnya dapat meringankan pidana yang dijatuhkan bagi yang bersangkutan.

Sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) bertujuan untuk memudahkan penuntutan serta pembuktian bahkan dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kasus atau perkara-perkara pidana yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, serta *justice collaborator* digunakan untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir dan kejahatan luar biasa atau pada istilahnya yakni *extra ordinary crime*.

Kejahatan korupsi yang juga tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau diistilahkan sebagai *extra ordinary crime* memiliki sifat dan karakter yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang sedang memegang jabatan pada suatu sistem pemerintahan mulai dari sistem pemerintahan desa hingga sistem pemerintahan pusat seperti eksekutif dan legislatif pada tatanan kenegaraan suatu negara. Sifat dari tindak pidana korupsi yakni memiliki modus operandi yang berbagai macam dan selalu berubah dan menemukan modus operandi yang baru. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara. *Justice collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi yakni tindak pidana korupsi.

Justice collaborator pada praktiknya rentan terhadap pengancaman dan intimidasi baik psikis maupun fisik terhadap dirinya dan bahkan kepada anggota keluarganya. Intimidasi dan pengancaman yang dialami *justice collaborator* ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas

keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan terhadap seorang yang berstatus *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi tentu sangat diperlukan. Pengaturan dan penerapan mengenai *justice collaborator* di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang khusus atau sebagai *lex specialis* dalam sistem perundangan nasional serta dalam sistem peradilan pidana. Istilah *justice collaborator* tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga perlu dikaji dalam suatu penelitian.

Dalam hukum positif sebagai hukum nasional, pengistilahan *justice collaborator* tidak ditemukan di pengaturan apa pun. Akan tetapi terkait dengan saksi pelaku terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 04 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan *justice collaborator* dapat direspons secara tidak pasti dan juga berbeda atau multitafsir oleh penegak hukum dikarenakan oleh kekosongan norma yang terjadi. Jikalau dilihat dari urgensi dan implikasi yang ditimbulkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) tersebut maka tentunya sangat perlu adanya pengaturan yang jelas. Pengaturan yang jelas tersebutlah yang akan dapat menimbulkan kepastian hukum yang didapatkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana atau *Whistleblowers* dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Terbitnya SEMA tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius yang terorganisir serta kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* telah menimbulkan gangguan yang serius terhadap masyarakat. Berangkat dari hal tersebut dirasa perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi tindak pidana tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 diberikan pedoman kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada *justices collaborator* dengan beberapa kriteria:

1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
2. Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud.

Dalam konteks di atas, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan:

1. Pidana percobaan bersyarat dan atau;
2. Pidana penjara yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

Memang di dalam SEMA sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim dan sudah diatur di lingkungan peradilan di Indonesia, akan tetapi SEMA ini tidak bisa mengikat penyidik maupun bagi jaksa. SEMA tersebut hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, oleh karenanya tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan praktiknya bahwa *justice collaborator* mendapatkan perlakuan khusus. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Posisi *justice collaborator* pada KUHP dan KUHPA juga tidak diakomodir. Dengan demikian norma pada hukum positif kita tidak memberikan tempat yang layak pada *justice collaborator*. Oleh sebab itu, perlu untuk mencari terobosan hukum dalam memberikan pengaturan serta perlindungan kepada *justice collaborator*.

Peraturan lainnya yakni Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama. Perwujudan dari penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerja sama juga yang tidak jelas atau *clear*. Lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHPA dari pada peraturan bersama, sehingga hak-hak saksi pelaku yang bekerja sama, dalam praktiknya tidak mendapatkan penanganan khusus.

Kerumitan norma yang muncul terkait dengan *justice collaborator*, maka kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya yakni pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 rumusan normanya adalah sebagai berikut:

1. Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam Pasal 10 (A):

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:
 - (1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - (2) Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau:
 - (3) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
 - (4) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 1. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Guna memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana tersebut haruslah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Agar dapat memperoleh

penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana diatas memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Walaupun norma dari *justice collaborator* secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya karena belum ada pengkhususannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, sehingga mengacu pada hal tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Dengan pemaparan latar belakang tersebut di atas serta telah memenuhi kriteria - kriteria dari sebuah penelitian khususnya hukum normatif. Terjadinya kekosongan norma yang pada praktiknya sudah terdapat permasalahan yang terjadi, maka patut untuk diangkat sebagai penelitian dengan harapan dapat terciptanya peraturan perundang-undangan yang mengkhusus atau bersifat *lex specialist* terkait dengan **“PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN**

KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.2 Identifikasi Masalah

Bertalian pada latar belakang masalah di atas maka dapat diklasifikasikan identifikasi masalah yang kemudian hendak dijadikan serta digunakan untuk mengkaji dan meneliti, sehingga timbul sebagai berikut:

1. Saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama (*justice collaborator*) kenyataannya rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik maupun psikis terhadap dirinya dan bahkan kepada anggota keluarganya.
2. Penerapan dan pengaturan terkait saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama (*justice collaborator*) di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang khusus atau sebagai *lex specialist* dalam sistem perundang-undangan nasional serta dalam sistem peradilan pidana.
3. Dalam hukum positif sebagai hukum nasional di Indonesia, pengistilahan *justice collaborator* atau saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama tidak ditemukan secara pasti dan jelas di pengaturan perundang-undangan.
4. Permohonan sebagai saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama (*justice collaborator*) pengaturannya masih belum jelas diatur sehingga penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif.
5. Keberadaan saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama (*justice collaborator*) dapat direspons secara tidak pasti dan juga berbeda atau multitafsir oleh penegak hukum dikarenakan oleh kekosongan norma

yang terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka pembatasan masalah penelitian ini pada ruang lingkup mengkaji bagaimana pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku bekerja sama (*justice collaborator*) dan bagaimana pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga penjelasan tidak melebar yang pada akhirnya bisa mengaburkan apa yang menjadi inti dari tujuan pembahasan.

Sebagai upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dan bagaimana pertimbangan hukum memberikan penghargaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga dapat terlihat terkait kepastian pengaturan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

1. Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis bagaimana pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.
- b. Menganalisis bagaimana pertimbangan hukum memberikan penghargaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu hukum pidana di bidang saksi pelaku tindak pidana yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi kajian mengenai penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini yaitu:

- a. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan dan mengetahui pengaturan hukum terkait hak dan kewajiban terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.
- b. Bagi aparat penegak hukum, agar dapat menggunakan dan memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) sebagai metode penyelesaian permasalahan tindak pidana korupsi.
- c. Bagi penulis, agar dapat memenuhi syarat kelulusan sarjana yakni program studi ilmu hukum dengan penelitian terkait hak dan

kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

- d. Bagi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), agar dapat kepastian hukum terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban serta pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

